

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era otonomi yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis lokalitas dengan memberdayakan masyarakat kecil sebagai pelaku usaha. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan pembinaan dalam sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai katalis peningkatan perekonomian.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Industri mendefinisikan industri sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.

Adapun klasifikasi Industri dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, bahwa industri kecil memiliki jumlah tenaga kerja maksimal 19 (sembilan belas) pekerja dengan nilai investasi maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sedangkan industri menengah memiliki jumlah tenaga kerja maksimal 19 (sembilan belas) pekerja dengan nilai investasi minimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau minimal 20 (dua puluh) pekerja dengan nilai investasi maksimal Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Urgensi keberadaan IKM yang mencapai 4,41 juta unit usaha mampu meningkatkan pendapatan negara dan menyerap lapangan pekerjaan sebanyak 15,64 juta tenaga kerja. IKM menumbuhkan iklim usaha non-migas sebanyak 21,22% dengan sektor yang paling tinggi berada pada sektor makanan, minuman, *fashion* dan kerajinan. (Kementerian Perindustrian RI, 2021). Dengan demikian, IKM tidak dapat dipandang sebelah mata karena menjadi jembatan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu IKM yang memiliki potensi daya jual tinggi yaitu IKM Kopi. Mengingat kopi telah menjadi bagian dalam budaya masyarakat Indonesia seperti menjamu tamu, bersantai, belajar, maupun bekerja. Kenikmatan meminum kopi dianggap mampu menurunkan stress serta mampu memperlerat hubungan ketika sedang berkumpul bersama rekan, saudara maupun pasangan. Eksistensi kedai-kedai kopi yang meningkat dengan suasana *trendy* dan nyaman mampu meningkatkan minat beli bukan hanya bagi orang tua, melainkan bagi kalangan anak-anak muda dan remaja. Hal tersebut menjadikan potensi pasar yang baik bagi IKM Kopi. Selain itu kopi Indonesia telah dikenal secara internasional karena Indonesia menjadi negara ekportir kopi terbesar ke-4 setelah Negara Brazil, Negara Vietnam dan Negara Kolombia (ICO, 2022).

Kabupaten Bandung memiliki potensi wilayah yang baik untuk tumbuh bagi tanaman kopi karena rata-rata wilayahnya adalah dataran tinggi yaitu antara 500mdpl sampai 1.800mdpl. Adapun kopi yang dibudidayakan secara massif adalah kopi jenis arabika dan robusta karena memiliki potensi pasar internasional yang sangat menjanjikan. Empat komoditas unggulan di Kabupaten Bandung adalah komoditas kopi, teh, cengkeh, dan tembakau. Kopi menempati peringkat

komoditas pertama. (PPID Kab.Bandung, 2021). Tidak heran Kabupaten Bandung menyanggah gelar sebagai pusat *Speciality Coffee* di Indonesia (Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2018; Handriansyah, 2019; Laraspati, 2022; Sugriwa, 2022). Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung, IKM Kopi di Kabupaten Bandung tersebar merata di 17 kecamatan dengan jumlah 105 IKM Kopi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Klasifikasi IKM kopi, Tenaga Kerja dan Investasi Komoditas Kopi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Industri Kecil Kopi			Industri Menengah Kopi		
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Rp)
1	Cimaung	17	97	1.532.000.000	-	-	-
2	Arjasari	7	32	276.000.000	-	-	-
3	Pacet	5	136	305.000.000	-	-	-
4	Banjaran	2	3	50.000.000	-	-	-
5	Baleendah	4	14	45.000.000	-	-	-
6	Dayeuh Kolot	3	11	110.000.000	-	-	-
7	Soreang	6	19	483.000.000	-	-	-
8	Cangkuang	2	6	75.000.000	-	-	-
9	Pangalengan	10	77	1.170.000.000	3	95	15.000.000.000
10	Rancabali	4	33	475.000.000	-	-	-
11	Ibun	2	62	270.000.000	-	-	-
12	Cileunyi	3	16	105.000.000	-	-	-
13	Margahayu	3	35	90.000.000	-	-	-
14	Ciwidey	13	95	925.000.000	-	-	-
15	Pasir Jambu	12	73	861.250.000	-	-	-
16	Ciparay	8	27	515.000.000	-	-	-
17	Majalaya	1	1	20.000.000	-	-	-

Sumber : Pengolah Data Bidang PPI Disperdagin Kabupaten Bandung

Jumlah IKM Kopi di Kabupaten Bandung sudah tersebar diseluruh kecamatan dan IKM Kopi terbanyak terdapat di Kecamatan Cimaung dengan jumlah IKM sebanyak tujuh belas unit usaha kopi dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Majalaya dengan hanya satu unit usaha kopi. Namun yang menjadi perhatian adalah IKM Kopi di Kabupaten Bandung masih didominasi oleh Industri Kecil (IK) dengan nilai investasi rata-rata di setiap Kecamatan Rp38.368.000.

Adapun Industri Menengah (IM) Kopi hanya berada di kecamatan Pangalengan yang berjumlah tiga unit usaha, diantaranya Kopi Gunung Tilu, PT.Golden Malabar, dan CV.Frinsa Agrolestari.

Tingginya industri kecil (IK) kopi dibandingkan dengan industri menengah (IM) kopi di Kabupaten Bandung dapat menjadi suatu barometer permasalahan. Pasalnya Industri Kecil sebagai pelaku usaha cenderung memiliki permasalahan yang kompleks. Permasalahan industri kecil didominasi oleh keterbatasan modal/investasi termasuk peralatan produksi, sulit memperoleh bahan baku yang berkualitas dengan harga ekonomis, terbatasnya teknologi, kurangnya pengelola atau SDM yang mumpuni serta keterbatasan terhadap informasi mengenai pasar dan distribusi (Tambunan, 2002).

Hasil wawancara awal dengan Bapak Dodik (21/03/2023) selaku pelaku usaha IKM Kopi *GTP Coffee* dari Kecamatan Baleendah bahwa kopi asli sulit menembus pasar modern karena standarnya yang tinggi serta masyarakat masih terstigma bahwa kopi asli cenderung mahal dibanding kopi *sachet* sehingga dibutuhkan pembinaan berkelanjutan. Kemudian wawancara dengan Bapak Burhan (14/07/22) selaku pelaku usaha IKM Kopi Rahyang Beans dari Pangalengan, mengatakan bahwa bantuan mesin sangat diperlukan karena mesin pengolah kopi mahal, saat ini masih memakai mesin mekanis pengadaan sendiri yang mempengaruhi kualitas hasil produksi.

Kendala lainnya bagi IKM Kopi di Kabupaten Bandung sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lilis Nurhayani (14/07/2022) selaku Selaku Analis Perdagangan Seksi Pengembangan Ekspor Disperdagin Kabupaten Bandung, IKM Kopi di Kabupaten Bandung pada umumnya terkendala dalam

mengurus legalitas berbasis online dikarenakan pelaku IKM Kopi di dominasi oleh pelaku usia yang sudah *sepuh*, serta kendala pada modal dan alat produksi kopi yang cenderung mahal. Tentunya berpengaruh pada daya produksi dan penjualan. Sehingga mempersempit potensi ekspor karena untuk menjadi eksportir harus memiliki kapasitas kebun yang stabil, sehingga perlu pembinaan oleh Disperdagin.

Permasalahan IKM Kopi Kabupaten Bandung seperti kendala pemasaran, modal, alat produksi, dan legalitas membutuhkan peran dari pemerintah daerah sebagai upaya dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Peran pemerintah tersebut tidak lain adalah sebagai pelayan publik yang memiliki tugas dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat akan jasa yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada masyarakat yang membutuhkan (Ndraha, 2011). Terkait dengan peran yang dibutuhkan dalam pengembangan IKM ini meliputi peran pembinaan yang mencakup pendampingan, pelatihan, permodalan /pendanaan dan informasi yang cukup dalam mengelola dan mengembangkan usaha bagi IKM Khususnya IKM Kopi (Nirwana dkk., 2017)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab perihal pembinaan dan pengembangan terhadap Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Bandung dengan tugas pokoknya yaitu merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

Peran yang perlu dilakukan oleh Disperdagin terkait dengan permasalahan IKM Kopi tersebut adalah dengan melakukan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kualitas IKM Kopi di Kabupaten Bandung baik dalam peningkatan produksi, penjualan maupun keterampilan pelaku usaha. Dengan demikian perlu dilakukan suatu analisa mengenai peran Disperdagin dalam membina IKM Kopi di Kabupaten Bandung. Analisa tersebut dapat dijadikan suatu refleksi dari akuntabilitas kinerja yang tidak terlepas dari nilai dan norma.

Sebagaimana menurut Lincolin Arsyad (2015), peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah dapat diwujudkan melalui beberapa aspek, sebagai berikut :

1. Sebagai *entrepreneur*, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan suatu usaha bisnis yang dapat dikembangkan sendiri di daerahnya misalnya membentuk BUMD dan pengelolaan aset-aset daerah.
2. Sebagai koordinator, pemerintah menjadi koordinator atau regulator dalam menetapkan kebijakan yang dapat mempermudah IKM dalam mengembangkan usahanya yaitu dengan menumbuhkan iklim usaha produktif berupa peraturan-peraturan bagi pelaku usaha maupun investor. Dalam hal ini pemerintah perlu membuat aturan yang dapat melindungi, mengawasi, mendorong dan mempromosikan IKM (Desmaryani, 2017)
3. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Dalam hal ini peran pemerintah adalah menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh IKM agar dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha serta dapat meningkatkan produksi dan penjualan.

Fasilitas tersebut dapat berupa pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan modal baik berupa subsidi uang, barang maupun jasa, dan bimbingan legalitas usaha maupun legalitas produk. (Desmaryani, 2017; Firdaus, 2020; Suparman dkk., 2019)

4. Sebagai stimulator, pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulan yang mempercepat pengembangan potensi IKM melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan melindungi kekayaan intelektual dan merangsang tumbuhnya kreativitas UKM dengan memberikan penghargaan, peningkatan promosi, mengadakan bazaar dan lainnya. (Desmaryani, 2017; Nirwana dkk., 2017)

Dalam hal ini, peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan pembinaan IKM adalah peran sebagai koordinator, fasilitator dan stimulator. Dengan demikian, pemerintah daerah atau Disperdagin perlu memainkan perannya dalam melakukan pembinaan IKM khususnya IKM kopi. Selama ini bukan tidak ada peran yang dilakukan oleh Disperdagin, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang ditemukan sehingga perlu dilakukan analisa terkait dengan peran pembinaan tersebut.

Berbagai permasalahan yang telah disampaikan memotivasi penulis untuk melakukan kajian secara mendalam dengan tujuan menganalisa peran pembinaan yang dilakukan oleh Disperdagin Kabupaten Bandung. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan kedalam penelitian dengan judul “Analisis Peran Pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dalam Meningkatkan Kualitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) Komoditas Kopi Di Kabupaten Bandung”,

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dari itu identifikasi masalah tersebut adalah IKM Komoditas kopi di Kabupaten Bandung didominasi oleh Industri Kecil Kopi yang terkendala pemasaran, modal dan fasilitas serta perizinan sehingga perlu adanya pembinaan.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran koordinator dalam peran pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan kualitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) Komoditas Kopi di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana peran fasilitator dalam peran pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan kualitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) Komoditas Kopi di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana peran stimulator dalam peran pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan kualitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) Komoditas Kopi di Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis peran koordinator dalam peran pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan kualitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) Komoditas Kopi di Kabupaten Bandung.

2. Untuk menganalisis peran fasilitator dalam peran pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan kualitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) Komoditas Kopi di Kabupaten Bandung.
3. Untuk menganalisis peran stimulator dalam peran pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan kualitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) Komoditas Kopi di Kabupaten Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua kategori manfaat yang penulis harapkan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi penelitian bagi akademisi ataupun pemerintah daerah terkait dengan analisis peran pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan kualitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) Komoditas Kopi di Kabupaten Bandung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi sarana belajar bagi peneliti untuk menambah keilmuan sehingga membantu dalam meningkatkan kapasitas dan pengalaman terutama yang berkaitan dengan analisis peran pembinaan dari Disperdagin terkait dengan IKM Kopi di Kabupaten Bandung.

- b. Bagi Instansi

Diharapkan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terkait dengan analisis peran pembinaan yang dilakukan oleh Disperdagin terhadap IKM Kopi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan informasi yang berguna bagi masyarakat pada umumnya maupun pelaku IKM Kopi pada khususnya.

F. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah, setiap daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam mengurus wilayah otonom termasuk dalam mengatur perekonomian daerahnya sendiri. Pelaksanaan perekonomian tersebut dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pelaku usaha berbasis lokalitas melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM). Salah satu IKM yang memiliki potensi daya jual tinggi adalah IKM Kopi di Kabupaten Bandung.

Adapun yang berkewajiban melakukan pembinaan terhadap IKM di Kabupaten Bandung adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung. Hal tersebut berdasarkan pada Pembentukan Disperdagin melalui kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta hadirnya Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dimana tugas pokok dari Disperdagin adalah merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten

Bandung. teknis operasional di bidang Perdagangan dan Perindustrian salah satunya yaitu meliputi pengembangan hasil industri pertanian dan kehutanan. Komoditas kopi termasuk dalam hasil industri pertanian subsektor perkebunan. Sehingga kopi merupakan komoditas yang masuk dalam pembinaan Disperdagin Kabupaten Bandung.

IKM Komoditas Kopi di kabupaten Bandung perlu dilakukan pembinaan karena beberapa permasalahan yang terjadi seperti terkendala pemasaran, modal dan fasilitas serta perizinan. Pembinaan IKM Kopi di Kabupaten Bandung berdasarkan pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dimana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program pembinaan adalah Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri (PPI) Disperdagin Kabupaten Bandung.


Adapun program-program pembinaan IKM Kopi yang dilakukan oleh bidang PPI mengacu pada Peraturan Bupati Bandung No.115 Tahun 2022 Tentang Renstra Disperdagin Dinas Kabupaten Bandung 2021-2026. Program-program pembinaan tersebut adalah optimalisasi pendampingan pemasaran produk, sarana dan prasarana, optimalisasi perizinan perusahaan industri, dan pengembangan produk ekspor. Dengan demikian diperlukan penelitian secara mendalam untuk menganalisa peran pembinaan yang dilakukan Disperdagin dalam meningkatkan kualitas IKM kopi.

Untuk menganalisis peran pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan kualitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) Komoditas Kopi

di Kabupaten Bandung, maka peneliti menggunakan teori peran menurut Lincolin Arsyad (2015) yang menjelaskan bahwa terdapat tiga peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pembinaan langsung kepada IKM dalam hal ini IKM Kopi yaitu :

Pertama peran sebagai koordinator, berkaitan dengan kebijakan yang dapat mempermudah IKM dalam mengembangkan usahanya. *Kedua*, peran sebagai fasilitator yaitu dengan memenuhi berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh IKM agar dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dan meningkatkan produksi penjualan. Peran fasilitator mencakup pengadaan pendidikan dan pelatihan, bantuan modal dan bimbingan legalitas usaha maupun produk. Kemudian *ketiga*, peran stimulator berkaitan dengan stimulan yang mempercepat pengembangan potensi IKM melalui tindakan-tindakan khusus seperti mengadakan promosi ditingkat regional, nasional maupun internasional. Apabila ketiga peran tersebut diimplementasikan maka bukan tidak mungkin kualitas IKM Kopi di Kabupaten Bandung akan optimal.



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

Sumber: diolah peneliti,2022